



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

—————
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON SERTA PEMERINTAH
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 JANUARI 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman [Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
2. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)
3. Aliansi Petani Indonesia (API), dkk.

ACARA

Memdengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (IV)

Kamis, 3 Januari 2013, Pukul 11.19 – 11.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) | Achmad sodiki | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) | Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 8) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Aditia Jaya | 4. Karsinah |
| 2. Yusup | 5. Kuncara |
| 3. F. Asikin | |

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Ridwan Darmawan | 4. Priadi |
| 2. Arif Suherman | 5. Rachmi H. |
| 3. Anton Febrianto | |

C. Ahli dari Pemohon:

1. Dwi Andreas Santoso
2. Edhi Martono

D. Saksi dari Pemohon:

1. Gatot Surono
2. Setiyarman

E. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Agus Haryadi | 10.P. Dadih Permana |
| 2. Mualimin Abdi | 11.Suwahleono |
| 3. Maman Suherman | 12.Sigit Setiawan |
| 4. Hudoro Kasih Anggoro | 13.Sarwoedi |
| 5. Suharyanto | 14.Pujianto Ramlan |
| 6. Bambang Budianto | 15.Purwadi |
| 7. Hasil Sembiring | 16.John Indra Gunawan |
| 8. Sputnik | 17.Medi Pramadi |
| 9. Rahman Ginan | |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi dalam Perkara Judicial Review Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan Nomor Perkara 99/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Di meja Majelis ada daftar Ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bapak Andreas Dwi Santoso. Mana? Dan Bapak Edhi Martono. Kemudian Saksi Bapak Gatot Surono dan Setiyarman. Pemerintah dan DPR belum mengajukan? Belum.

Baik, kita tunggu nanti di akhir sidang ini, apakah Saudara perlu mengajukan saksi dan ahli atau menganggap cukup dari persidangan ini.

Nah untuk itu, diharap maju ke depan Saksi/Ahli dahulu yang ber ... apa ... Gatot Surono dan Pak Setiyarman. Maju Pak, untuk disumpah dahulu.

Ya, Bapak Gatot Surono akan disumpah oleh Bu Maria beragama Katolik dengan Agama Katolik. Sedangkan Pak Setiyarman akan diambil sumpah oleh Bapak Muhammad Alim.

Silakan, Pak Gatot dahulu.

2. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

3. SAKSI DARI PEMOHON: GATOT SURONO

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

4. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, Pak Alim.

6. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Saudara Saksi, supaya mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

7. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Saya ulangi, "Tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Tidak lain dari yang sebenarnya.

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

"Dari."

11. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

"Tidak lain dari," saya ulangi, "Tidak lain dari yang sebenarnya."

12. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Tidak lain dari yang sebenarnya.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik, silakan duduk. Rohaniawan tetap di depan dahulu. Ahli supaya maju untuk mengambil sumpah juga, Bapak Andreas Dwi Santoso beragama Protestan. Dua-duanya? Oh ya, maaf. Ini sudah disumpah kemarin, dua-duanya.

Baik, cukup ya. Baik, agar nanti Ahli mendengar fakta-fakta lapangan, maka kita akan mendengarkan dahulu kesaksian dari ... atau penjelasan dari Saksi.

Nah, untuk itu dipersilakan Pak Gatot Surono maju ke podium. Dan kepada Pemohon supaya memandu apa yang harus dijelaskan. Namun sebelum itu akan saya cek dahulu karena tadi terlewat, Pemohon yang hadir siapa saja? Perkenalkan diri dahulu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik Yang Mulia, terima kasih. Saya sendiri Kuasa Hukum Ridwan Darmawan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTON FEBRIANTO

Saya Anton Febrianto.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Saya Priadi.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN

Arief Suherman, Yang Mulia.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RACHMI HERTANTI

Rachmi Hertanti.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Selanjutnya Para Prinsipal, baik yang mewakili lembaga maupun dari yang pribadi. Terima kasih.

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, kemudian DPR tidak yang hadir? Pemerintah saja.

21. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia, paling sebelah kanan Agus Haryadi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Dr. Maman

Suherman dari Kementerian Pertanian, kemudian ada Ir. Hudoro Kasih Anggoro, M.S., beliau adalah Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, kemudian ada Pak Suharyanto dari Kementerian Pertanian, kemudian ada Dr. Ir. Bambang Budianto, beliau dari Kementerian Pertanian, kemudian ada Dr. Hasil Sembiring juga dari Kementerian Pertanian. Di belakang banyak sekali, Yang Mulia, kawan-kawan dari Kementerian Pertanian, Ir. Sputnik, kemudian Ir. Rahman Ginan, kemudian Ir. P. Dadih Permana, Ir. Suwahleono, kemudian Ir. Sigit Setiawan, drs. Sarwoedi, Bapak Pujiyanto Ramlan, Pak Purwadi, John Indra Gunawan, Medi Pramadi, semuanya dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Yang Mulia, dapat kami sampaikan bahwa pada persidangan berikutnya pasti Pemerintah akan menghadirkan ahli dan saksi, Yang Mulia. Surat nanti akan kami susulkan secara resmi kepada Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, cukup. Jadi hari ini kita akan mendengarkan Saksi. Silakan, Pemohon. Ini Pak Gatot ini disuruh menerangkan apa oleh Saudara, apakah sudah siap dengan keterangan langsung atau harus dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan? Silakan.

23. SAKSI DARI PEMOHON: GATOT SURONO

Saya siap langsung. Sebelum saya menyampaikan kesaksian, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Gatot Surono, petani dari Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ini masih muda, jangan dianggap sudah tua. Mungkin Bapak belum lahir saya sudah lahir.

Yang namanya bibit, Yang Mulia, dan Bapak-Bapak yang kami cintai. Sejak zaman dahulu kala hingga Zaman Majapahit, Demak, Bintoro, Pajang, Mataram, kasultanan, dan Kasunanan, sampai Zaman Kemerdekaan bahwa yang namanya benih apapun di desa itu dikelola oleh para petani desa, enggak ada yang mengelola selain petani di desa. Dan petani desa itu dalam mengelola benih mempunyai falsafah, Pak, yang sangat sakral yaitu bibit, bebet, dan bobot. Itu sama dengan kalau kita mau mengawinkan anak kita. Jadi kita memilih menantu itu tidak sembarangan, kalau kita memilih mantu di warung remang-remang mungkin nanti anak kita akan ketularan AIDS penyakit kelamin. Tetapi penyakit kelamin yang sekarang itu sejak dari pusat sampai pemerintah daerah itu sudah menjalar, tapi bukan penyakit kelamin AID (Aku Ingin Duit) ini yang perlu menjadi bahaya laten, itu. Ini untuk bibit. Mana ada orang membuat bibit hanya sembarangan? Bibit belum tahu caranya

membuat petani suruh menanam, ya akhirnya ditangan ... di pangan wereng atau kena hama penyakit yang lain. Ini kalau di desa seperti itu sejak dahulu kala.

Sekarang menginjak kepada yang kedua Zaman Kemerdekaan. Bahwa petani atau desa itu sebagai sumber untuk perlindungan para pejabat negara pada waktu itu dan para gerilyawan kita pada saat itu untuk menyelamatkan diri mesti larinya ke desa masa larinya ke kota, konyol nanti kalau ke kota. Pada waktu clash 1, clash 2 itu saya baru berumur 4 ... apa ... baru berumur kurang lebih ya sekitar 12 tahunan lah, saya sudah kelas 4 SR. Tahu ingatan saya, para pejabat pada waktu dahulu yang menjabat Kementerian Dalam Negeri Pak Susanto terus banyak para gerilyawan yang hidupnya berlindung di rumah orang tua saya. Karena Gatot kecil sebagai anak petani sekarang besar juga menjadi petani. Dulu mulai menggembala kambing kalau pagi sudah suruh mengeluarkan kambing di jalan sambil suruh jadi mata-mata, artinya kalau ada situasi yang membahayakan dari para gerilyawan kita dan para penguasa kita yang berlindung di rumah saya segera memberi tahu dan selama itu ayah saya itu panen sampai 1 bau tidak diperhitungkan untuk apa panen itu? Untuk memberi makan para penguasa yang berlindung dan para gerilyawan yang menyelamatkan diri di rumah saya. Begitulah besarnya perjuangan petani pada saat perjuangan itu.

Apa kira-kira Bapak berpikir sampai ke situ enggak? Ini, enggak memperhitungkan kekayaannya, harta bendanya, sampai nyawanya. Gatot kecil sudah mulai menjadi manusia yang ditahan oleh Belanda pada waktu itu. Karena apa? Rumah saya kalau dioperasikan oleh Belanda mesti kosong, ndak ada isinya. Yang ada hanya saya sendiri, sehingga sampai tiga kali saya ini diangkut oleh ... ke markas Belanda. Ndak bisa pulang selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, saya baru bisa pulang. Boleh meninjau orang tua, pulang ke rumah. Ini yang terjadi. Mengapa sekarang merdeka, petani mestinya mengenyam kemerdekaannya, tapi banyak para petani-petani kita yang kena kasus dipenjarakan. Kalau tidak dipenjara, itu di ... apa ... diperas supaya mengeluarkan banyak uang, sehingga kasusnya tidak dilangsungkan ke kepolisian. Ini yang terjadi di desa di tempat saya tinggal.

Yang Mulia yang kami cintai, saya ini membawa contoh bibit. Ini bibit lokal, asli. Bibit ini bukan buatan otak manusia, tapi bibit ini yang membuat Tuhan. Karena apa? Bumi ini ada bibit itu sudah ada di daerah saya di sana. Namanya bibit ini Tagok. Karena apa? Merahnya itu tidak merah penuh, merahnya agak kejambon-jambonan. Ini sangat menarik di desa. Banyak yang cari, "Pak, kagungan, beras merah?" "Inggih, wonten." Kalau butuhnya hanya sedikit. Karena ini berasnya merah. Beras merah ini bisa untuk obat, bilanganya. Lah, itu yang mengerti mestinya dokter. Saya petani, ya tahunya kalau ini bisa untuk obat. Ini beras merah, padi ini lokal, padi ini enggak rakus pupuk. Dan padi ini bisa dipupuk dengan alami. Artinya, pertanian alami, bibitnya alami, pupuknya alami,

pestisidanya juga alami. Maka menghasilkan produksi yang aman untuk dikonsumsi manusia. Dan serangga-serangga lain juga terlibat ... selamat karena tidak kena pestisida, tidak keracunan. Ini yang saya lakukan setiap hari.

Pun saya sekali ini melakukan Zaman Pemerintahan Orde Baru, terus terang, Pak Harto programnya Bimas-Inmas, termasuk saya, dikerangkeng, Pak. Karena apa? Saya ndak menurut, ndak mau tanam padi P.B.5 dengan urea, TSP, dan pakatnya itu pestisida mesti berikut, seperti itu. Saya seminggu ya, ndak ... apa ... enggak apa-apa. Itu berkat untuk saya. Saya dikerangkeng. Tapi setelah pulang, bibit yang dicabuti itu masih segar, saya tanam lagi, sehingga proses panen. Setelah panen, menghasilkan ... orang yang cabuti ini, petugas yang cabuti, saya undang ke rumah saya. "Pak, mari ke rumah saya untuk pesta kecil-kecilan." Saya mensuguhi nasi Rojolele, lawuke gorengan gereh, sambal terasi. Sih, kembang.

"Wah, hangatnya," "Wah, nikmatnya," mereka celetuknya demikian. Lalu, jawaban saya, "Inggih, meniko rumeyen panton engkang Panjenengan cabute." "Lah, saya ini kan, Petugas, Pak. Kalau ndak ada laporan, ndak saya jalankan, saya salah." "Inggih, mboten nopo-nopo, itu memang betul Panjenengan itu Petugas."

Ini. Jadi, yang namanya benih lokal, kalau ini kita petani tidak boleh melestarikan, siapa lagi yang mau melestarikan? Kalau petaninya ndak ... ini adalah menjadi kekuatan bangsa, menjadi budaya kita. Jadi, siapa yang mau melestarikan budayanya adalah yang dikatakan orang-orang sungguh nasionalisme, Pancasilaisme. Tapi kalau ini di ... apa ... dirusuh atau ini dilawan, justru yang melawan itu adalah musuh Indonesia yang berselimut. Perlu dilawan terus, itu.

Jadi, Para Bapak Yang Mulia, saya berlaku untuk melestarikan ini, untuk memberikan petani Indonesia supaya berdaulat dan mandiri, apabila kena gilasan globalisasi, Indonesia sudah ... petaninya kuat ndak usah tergantung sama pabrikan. Karena apa? Seperti beras merah saja pabrikan itu belum mengeluarkan benih merah banyak, baru satu yaitu si Buntong. Itu saja untuk tanah tadah hujan, tanah kering, hanya itu saja. Dahulu kekayaan bumi Indonesia yang beras merah itu di seluruh nusantara ini banyak, tapi mengapa sekarang punah? Tadi ada klitik-klitik, ada disimpan untuk diini, ini, ini, kok ndak dilepasakan petani? Apa dikira petani ndak mampu? Oh, petani itu mampu, Pak. Asal Bapak yang mempunyai kewajiban untuk manggulo wentah petani itu mau dan mengerti. Karena ya itu tadi, aibnya itu sudah berkembang, Pak. Mungkin itu secara singkat kesaksian dari saya. Terima kasih.

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, berikutnya Pak Setiyarman? Silakan, Pak.

25. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam wr. wb.

27. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Yang Mulia, perlu saya perkenalkan diri. Nama saya Setiyarman, Pak.

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Setiyarman, ya?

29. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Ya, Setiyarman. Alamat saya, saya dari Desa Tegalmati RT 01, RW 03, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Yang Mulia, yang di sini saya perlu sampaikan bahwa Indonesia itu negara agraris. Bahwa negara-negara lain tahu kalau Indonesia ini negara agraris. Negara agraris itu negara yang mampu, yang sangat cocok, yang sangat bagus untuk pertanian. Tapi, kenapa sejak zaman dahulu sampai sekarang hal-hal yang bersangkutan dengan masalah pangan, masalah pertanian itu serba impor. Contohnya, termasuk kedelai, jagung, termasuk juga beras, juga termasuk daging yang akhir-akhir ini termasuk paha ayam, ini juga impor. Terus terang kita sebagai petani sangat malu, terbukti dari pemerintahannya sejak zaman dahulu sampai sekarang, ini menjadi Pemerintah yang suka impor. Maka, untuk itu hubungannya dengan masalah pertanian bahwa kita sebagai petani ini sudah maju. Kita ini sudah menjadi petani yang siap untuk memproduksi tanaman pangan yang berkualitas. Kita ini sudah siap untuk memproduksi daging yang berkualitas, tapi kenapa kami sebagai petani tidak difasilitasi oleh Pemerintah? Bahkan terbukti dari sejak kemarin kita selalu dicekoki dengan model-model paket, yang itu sama sekali sangat tidak menguntungkan oleh petani. Contohnya, kalau yang namanya petani dibantu dengan benih, apakah benih itu pasti menguntungkan petani? Itu sama sekali tidak. Terbukti di berbagai daerah, petani yang dibantu oleh Pemerintah yang bentuknya itu bibit, ini justru menjerumuskan petani. Contohnya, benih-benih lokal yang ada sejak zaman dahulu, itu semua akhirnya sudah pada hilang. Itu yang masuk di Iri, itu berapa ratus macam jenis lokal. Ini kita sebagai petani, dan termasuk Mbah Gatot

berupaya untuk mengumpulkan kembali benih-benih lokal tersebut. Dan ini kita sudah menjadi para pemelihara benih, yang siap untuk mencetak benih-benih baru. Tapi, kenapa dengan munculnya undang-undang ini, justru berpotensi untuk menjerat para petani yang sampai masuk ke penjara?

Nah, ini terus terang saya keberatan, Pak. Karena apa? Undang-undang ini jelas tidak berpihak pada petani, tapi justru berpihak pada para pengusaha. Kalau saya ... kami petani ini diberdayakan, diberikan kesempatan untuk penyediaan benih sendiri, saya siap, saya mampu. Tapi, kenapa pemerintahannya selalu berkiblat kepada nuwun sewu ini, perusahaan. Padahal perusahaan sendiri, setelah ditarget oleh Pemerintah untuk bantuan benih. Mana yang mampu? Tidak ada yang mampu. Terbukti pada gulung tikar, pada gulung koming, akhirnya mencari benih-benih yang tidak standar.

Nah, benih-benih yang tidak standar inilah yang selalu menjerumuskan teman-teman petani, maka untuk itu kami kemarin menyerahkan contoh-contoh benih yang kita serahkan kepada Beliau yang Bapak Mahfud MD., lewat penjaga di depannya itu, dengan harapan Yang Mulia Bapak Mahfud ini juga tahu sebenarnya petani ini punya kemampuan. Yang namanya urusan pertanian itu sejak zaman dahulu ini memang sudah dipegang oleh petani. Sejak dari pengadaan pupuk saprodi-nya, pengadaan obat-obatannya kita sudah mampu bisa membikin sendiri. Termasuk benih itu sejak nenek moyang kita itu sudah mampu menyediakan sendiri. Tapi kenapa kalau yang namanya petani mau berusaha tani pasti butuh benih, akhirnya ini dilirik oleh para pengusaha, yang mana benih-benih ini akhirnya dikuasai oleh para pengusaha. Saya menjadi petani ini sangat keberatan karena kita sebagai petani mampu untuk pengadaan benih itu sendiri. Maka, menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk Pemerintah ini memfasilitasi kepada petani, memberi kesempatan kepada petani, memberi peluang kepada petani untuk pengadaan benih sendiri. Saya ini di ... khususnya sendiri juga Jawa Tengah, banyak teman-teman petani yang dikriminalisasi ataupun ini ada semacam kayak mata-mata dari BPSB. "Barang siapa petani membuat benih, mendistribusikan," kok ditangkap. Lah, urusan tanaman kan urusannya petani, mau menjual gabah itu kan ya urusannya petani, mau menjual beras, ya urusannya petani. Lah kok menjual ke teman yang lain kok ditangkap, kok enggak boleh. Akhirnya tidak sampai masuk penjara tapi justru diperas. Ini saya yang sangat keberatan.

Maka dengan MK ini, dengan Yang Mulia Bapak Mahfud MD., kepemimpinannya ini, saya sangat berharap di kemudian hari jangan sampai ada lagi yang namanya petani ditangkap urusan masalah tanaman, urusan masalah benih. Karena yang namanya benih padi kita siap untuk mengembangkan sendiri, benih jagung kita siap untuk mengembangkan jagung, kita sudah punya banyak pengalaman. Maka kalau pengalaman kita sebagai petani diragukan lagi, siapa yang mau

dipercaya? Padahal urusan tanaman sejak dahulu, sejak nenek moyang kita itu sudah menjadi urusannya petani dan kita-kita ini kalau Bapak-Bapak Yang Mulia ini percaya, kita ini memang ahlinya. Karena apa? Kita ini petaninya, pelakunya. Maka sekarang yang namanya pupuk, nuwun sewu, Pak Yang Mulia, pupuk organik kita sudah bisa bikin sendiri, obat-obatan nabati, hayati kita sudah bisa bikin sendiri, termasuk benih kita sudah mampu bikin sendiri. Kalau yang namanya benih ini nanti akan dikriminalisasi lewat undang-undang ini, terus terang, Pak Yang Mulia, saya sangat keberatan, saya tidak mau untuk waktu-waktu yang akan datang ada petani-petani lagi yang mau dijebloskan penjara ... ke penjara, seperti tadi dengan perjuangan petani, ini bukan perjuangan saat ini saja, sejak zaman penjajahan para gerilyawan tadi sudah dibicarakan, itu yang backup siapa? Itu petani, Pak. Yang memberi makan itu siapa? Petani. Tapi setelah merdeka mestinya petani harus menikmati kemerdekaan tapi justru malah kena pasal-pasal yang ini bisa menjebloskan ke penjara petani. Ini saya sebagai petani sangat sakit hati. Maka untuk itu ke depan tolong Pak Mahfud Yang Mulia, jangan sampai undang-undang ini berpihak kepada pihak-pihak lain, tolong supaya bisa berpihak kepada petani karena petani pelaku utama, petani itu produsen makanan yang ini juga bisa menghidupi semua warga yang ada, khususnya di Indonesia ini.

Maka untuk itu, hal-hal yang menyangkut masalah benih, kami sebagai petani siap untuk pengadaan sendiri, mampu untuk pengadaan sendiri. Mungkin itu yang menjadi unek-unek saya, yang intinya pada undang-undang tersebut banyak pasal-pasal yang itu dimungkinkan untuk bisa menjerat petani, untuk bisa menjebloskan petani ke penjara. Maka saya sangat keberatan kalau nanti di lain waktu ada petani-petani lagi yang masuk ke penjara hanya gara-gara menanam, hanya gara-gara mendistribusikan kepada teman petani yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Asalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam wr. wb.

31. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Izin, Yang Mulia, Pemerintah, Yang Mulia.

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Mau tanya dahulu?

33. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ya.

34. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, silakan.

35. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ke Saksi (...)

36. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sebelum ke Ahli, biar Saksi kalau ada pendalaman dahulu. Silakan, Pak.

37. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Silakan, rekan-rekan dari pertanian.

38. PEMERINTAH: SUHARYANTO

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami ingin menanyakan dari Saksi/Ahli tadi ... Saksi-Saksi untuk kaitannya dengan yang dimaksud pengadaan sendiri untuk sendiri itu seperti apa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan turunannya, termasuk PP 44 Tahun 1995, itu sebetulnya sudah diatur. Seperti apa yang untuk kepentingan sendiri itu, tentunya tidak akan apa yang disampaikan dari Saksi tadi. Jadi, itu adalah ... kita tetap menganut di dalam perlindungan konsumen. Kalau kita memproduksi disampaikan kepada konsumen.

Oleh karena itu, saya ingin mengetahui, ingin kejelasan yang dimaksud pengadaan sendiri untuk sendiri sejauh mana. Apakah sendiri untuk diri sendiri? Atau sendiri untuk dalam kelompok? Ini jadi ... kita perlu kejelasan. Saya kira itu, terima kasih.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pertanyaannya ke Pak Gatot atau ke Pak Setiya?

40. PEMERINTAH: SUHARYANTO

Saya kira ke Pak Setiya karena yang terakhir (...)

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Setiya.

42. PEMERINTAH: SUHARYANTO

Kalau Pak Gatot tadi kelihatannya belum sampai ke substansi yang kita jadikan pokok permasalahan. Terima kasih, Pak.

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan Pak Setiyarman.

44. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Terima kasih. Pertanyaan ... Yang Mulia. Bahwa untuk pengadaan sendiri, ini bukan berarti untuk pribadi. Kita sampai tingkat kelompok maupun sampai tingkat organisasi. Karena apa? Di situ kita sudah sering diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana untuk membuat produksi untuk konsumsi, bagaimana untuk membuat produksi untuk benih. Di situ kita sudah punya kemampuan untuk itu. Artinya, kalau kita di ... diberi kesempatan, dimungkinkan, dan itu kita bisa ke sampai tingkatan organisasi ataupun kalangan kita sendiri, kita sudah siap.

Memang betul untuk konsumsi. Konsumsi itu kalau di kita itu ya konsumsi untuk petani. Artinya, kalau kalangan petani kita sendiri sudah mengakui tentang kebaikannya, untuk masalah varietasnya, masalah produksinya. Artinya, kita pun juga sudah bisa membuat produksi yang sesuai dengan harapan petani tersebut. Bukan berarti kalau kita ingin mampu menyiapkan sendiri, terus juga dalam hal-hal yang negatif, terus terang ditingkatkan petani tidak ada pemikiran untuk itu.

Jadi, kalau kita misalnya diberi kesempatan hal-hal yang menyangkut untuk pengadaan sendiri, kita pun dikalangan teman-teman petani sudah siap untuk pengadaan itu sendiri. Maka, saya juga sangat keberatan kalau nanti ada pasal apabila kami ingin mendistribusikan kepada teman-teman petani itu, itu dianggap ilegal. Lah, inilah yang nanti menjadi permasalahan kita ditingkatkan petani. Maka, untuk kami seperti itu.

Kalau nanti kita misalnya diberi juga ... apa itu ... untuk bisa memproduksi, apalagi untuk yang lebih luas, kita sudah punya teknologinya juga. Kita juga banyak petani menjadi familia, kita juga punya petani yang produsen. Artinya, yang namanya masalah benih ini pun kita juga sudah bisa sejak kemarin, sejak dahulu, itu kita sudah bisa mengembangkan sendiri. Tapi kenapa kita dihambat oleh undang-undang tersebut? Lah, itulah yang menjadi permasalahan kita. Kalau masalah kualitas, saya kira di kami masalah petani, itu tidak ada yang membuat kualitas itu memang diperburuk. Tapi, nuwun sewu, kita sering mendapat bantuan benih. Setelah ditanam, justru benih yang bantuan ini tidak berkualitas. Lah, apakah ini kita harus menuntut? Karena kita hanya menjadi petani, dapat bantuan ya sudah hanya diterima, legowo. Itulah

yang saya maksud tidak menguntungkan petani, gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup?

46. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Tambah, Yang Mulia.

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

48. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ya. Ya, Pak Setiyarman. Tadi Bapak ceritakan ada kawannya yang ditangkap ya, Pak ya?

49. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Ya.

50. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Karena apa Bapak tahu?

51. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Dia ditangkap karena mengembangkan benih sendiri. Terus setelah mengembangkan benih sendiri, terus juga ditanam sendiri. Juga ada teman petani yang mencoba mau menanam, ternyata hasilnya juga bagus. Tapi, kenapa kok ada ... nuwun sewu, semacam mata-mata. Lah, ini yang akhirnya orang itu ditangkap. Namun ini tidak sampai ke tingkat pengadilan. Karena apa? Ya, itu tadi, nuwun sewu, diperas.

52. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Tapi Bapak tahu enggak bahwadalam apa ... perbenihan, gitu, Pak ya?

53. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Ya.

54. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Itu kan suka sering kali ada hasil ciptaan, hasil penemuan orang yang memang sering kali juga itu didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau kemudian orang itu menggunakan benih itu tidak dengan izin, menurut Bapak memang tidak boleh Pak, kalau orang itu dilakukan penegakan hukum, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Jangan-jangan yang terkait dengan kawan Bapak terkait dengan dia memakai (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Interupsi, Yang Mulia. Pertanyaan dari Para Termohon itu merupakan pertanyaan untuk para Ahli, sementara ini kita mengajukan Saksi di sini. Terima kasih, Yang Mulia.

56. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Enggak. Justru kan tadi apa ... Saksi itu kan memberikan statement bahwa ditangkap, gitu ya. Maksud saya, saya ingin ... karena dia apa yang dia lihat, apa yang dialami bahwa dia melihat. Justru saya ingin tanya, apa sih? Kenapa? Kan tadi dia mengatakan karena ada petani lain menanam dan seterusnya.

Nah, mungkin pertanyaan saya, saya ingin penegasan. Jangan-jangan itu bukan karena dia itu mengembangkan benih sendiri, tapi memang dia itu menanam atau menggunakan benih memang ciptaan orang lain yang mestinya harus dilindungi. Sebetulnya kalau izin kan tidak bermasalah sebetulnya. Itu saja yang sebetulnya saya ingin penegasan.

57. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

58. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Saya kira itu.

59. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Saudara perlu menjawab itu? Mau menjawab?

60. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Tadi sudah saya jawab.

61. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Baik, dicatat, nanti biar disimpulkan di sini. Masih tanya lagi, Pak? Silakan.

62. PEMERINTAH: MAMAN SUHERMAN

Saya mau tanya ke Pak Gatot, Pak Gatot, Yang Mulia. Pertama, Pak Gatot, apakah memang ada pasal yang melarang menanam benih lokal itu? Apa ada pasal di situ, ada larangan enggak? Selama ini Pemerintah enggak melarang untuk mengembangkan. Malah di Sumatera Barat seperti padi yang Bapak tadi tunjukkan itu justru berkembang bagus, padi varietas merah. Jangankan sekarang malah harganya bagus, enggak ada yang melarang.

Terus yang kedua, Pak Setiyarman, saya tanya apakah Bapak tahu bahwa plasma nutfah kita banyak yang keluar? Justru undang-undang kita 12 ini melindungi plasma nutfah tadi, katanya Bapak, "Sudah hilang," katanya, "Banyak kekayaannya." Justru kita lindungi dengan adanya undang-undang ini. Mungkin itu, Yang Mulia.

63. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan, Pak. Pak Gatot dahulu, gimana Pak?

64. SAKSI DARI PEMOHON: GATOT SURONO

Saya jawab, memang saya tidak dilarang. Tapi dengan adanya undang-undang itu justru yang berkembang itu bibit-bibit hasil pabrikan. Karena yang berkembang di pasaran itu. Sehingga bibit yang saya ... yang lokal yang saya kembangkan untuk petani itu terdesak. Terbukti. Sehingga di daerah-daerah itu banyak yang tidak menanam benih lokal, mungkin karena dipengaruhi, "Umurnya panjang, itu Kamu nanti anakmu kepengen makan." Jadi orang yang kena pengaruh ini akhirnya kan jadi mundur. Padahal benih lokal ini adalah ada nilai-nilai yang sangat tinggi, tetapi pengobatan menurut dokter, itu jawaban saya.

Jadi tidak permasalahannya pelarangannya, tapi undang-undangnya itu kok justru kepada pengusaha benih, petani kok tidak disamakan seperti pengusaha. Kalau perang, apa pengusaha ikut perang? Tidak, tadi contohnya yang melindungi orang-orang yang terlibat adalah petani. Sekarang membangun kemerdekaan, petani dikonyolkan. Itu saja jawaban saya.

65. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Silakan Pak Setiyarman.

66. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYARMAN

Ya, terima kasih. Yang dikatakan Bapak melindungi? Yang Panjenengan lindungi itu siapa? Ya mestinya yang harus dilindungi oleh Pemerintah itu petani yang memproduksi tersebut. Tapi kok kenapa dengan alasan melindungi petani ... kok dengan undang-undang ini malah dijebloskan. Apakah itu yang namanya melindungi? Saya tahu yang kamu maksud mungkin melindungi tanamannya, mestinya juga melindungi petaninya. Kalau Saudara sebagai Pemerintah melindungi tanaman, kenapa kok tanaman ini banyak yang keluar, banyak yang hilang? Sejauh mana Saudara melindungi tanaman tersebut?

Kalau Kamu melindungi yang dilindungi ya petaninya yang produksi, termasuk tanamannya. Jadi kalimat melindungi ini jangan dikonotasikan malah justru berpihak ke orang lain. Yang dilarang kok malah petaninya, kalau ada undang-undang yang dijebloskan kok malah petaninya. Pernah Saudara menjebloskan perusahaan ke penjara, padahal banyak juga ini yang produksi ini justru membohongi petani, produksinya. Yang mestinya Saudara lindungi itu petani dan produksi tersebut. Itu yang keinginan kita dari petani. Jadi undang-undang ini, Saudara sebagai Pemerintah ini harus berpihak kepada petani. Terima kasih, Pak.

67. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke. Cukup Pak, ya? Baik kalau bertanya boleh, tapi kalau menyimpulkan nanti biar Hakim yang menyimpulkan. Kalau tanya boleh, silakan.

68. PEMERINTAH: HUDORO KASIH ANGGORO

Terima kasih, Yang Mulia. Para Saksi, Pak Gatot dan Pak Setiyarman. Yang saya tanyakan adalah ini, Bapak itu mendapat bantuan Pemerintah, tetapi ... atau bukan mendapat bantuan Pemerintah, atau ada paksaan dari bantuan Pemerintah, kemudian barangnya itu jelek? Karena ini beda. Kenapa? Kami harus menanyakan. Kalau kami membaca dari undang-undang ini, tidak ada niat untuk menyengsarakan petani, tidak ada.

Kemudian yang berikutnya, tidak ada melarang untuk menanam benih lokal, tidak ada. Bahkan Pemerintah itu melepas varietas lokal (...)

69. KUASA HUKUM PEMOHON: PRIADI

Interupsi, Yang Mulia. Sudah menjadi masuk kepada kesimpulan.

70. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Enggak apa-apa, enggak apa-apa.

71. PEMERINTAH: HUDORO KASIH ANGGORO

Berikutnya, izinkan kami menjelaskan sebentar.

72. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

73. PEMERINTAH: HUDORO KASIH ANGGORO

Kalau saya tidak salah tangkap, ini kelihatannya adalah pelaksanaan bantuan Pemerintah ada unsur salah penyuluhan di lapangan, sehingga menerima barang yang jelek. Ini beda kalau seperti itu.

Nah, kalau substansinya di situ, itu Pemerintah juga sudah membuat aturan. Bilamana niat Pemerintah membantu petani ini pelaksanaannya salah, itu ada mekanisme sendiri. Jadi, kami melihat di mana undang-undang yang salah atau pelaksanaan undang-undangnya yang salah? Kami belum mendapat kejelasan. Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Mau dijawab?

75. SAKSI DARI PEMOHON: GATOT SURONO

Saya jawab.

76. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan, Pak.

77. SAKSI DARI PEMOHON: GATOT SURONO

Jawaban saya, petani Indonesia enggak usah dibantu. Uang bantuan itu yang diuntungkan siapa? Perusahaan, bukan petaninya. Maka lebih baik kalau ingin membantu petani, fasilitaslah pelatihan, didik cara membuat pupuk, obat-obatan, benih. Jadi, nanti kalau ada serangan globalisasi petaninya sudah siap, tidak hanya meninggih sendiko. Itu, Pak, jawaban saya. Sekian, terima kasih.

78. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Cukup ya, cukup. Ini soal fakta Saksi, sehingga tidak perlu berargumentasi pada argumentasinya. Kalau argumentasi nanti Bapak bisa kembangkan pada sidang berikutnya ketika Bapak mengajukan ahli. Kalau fakta, itu tanyakan faktanya saja.

Baik, sekarang tiba saatnya kepada Ahli. Untuk itu dimohon Pak Andreas.

79. AHLI DARI PEMOHON: DWI ANDREAS SANTOSA

Mohon maaf, meralat sedikit, Bapak Majelis Hakim. Nama saya Dwi Andreas Santoso, bukan Andreas Dwi Santoso. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Majelis Hakim yang kami hormati, Yang Mulia, perkenankan kami mengemukakan pandangan kami dalam judul yang ada di sana mengenai Undang-Undang Pertanian dan Kedaulatan Petani atas Benih.

Saya kira dari semua kita yang hadir di sini, sangat merindukan bahwa petani sejahtera. Dan saya yakin juga dari teman-teman di Kementerian Pertanian juga memiliki misi yang sama, saya yakin itu. Hanya kebetulan saya memiliki sedikit kemewahan dibanding teman-teman di Departemen Pertanian atau Kementerian Pertanian. Karena apa? Karena saya bisa keluar dari jebakan yang namanya peraturan dan undang-undang, yang kita tahu bersama masih banyak kelemahan-kelemahan di sana. Jadi itu ... dan juga sudah barang tentu nasib saya agak lebih baik sedikit dibanding misalnya, Mas Anggoro ini kakak kelas saya di UGM sana, kalau beliau di birokrat, kalau saya di perguruan tinggi, sehingga bisa lebih memiliki kemewahan untuk berbicara, untuk mengemukakan pendapat.

Jadi, yang ingin saya sampaikan mengenai Undang-Undang Pertanian dan Kedaulatan Petani atas Benih. Terkait dengan Undang-Undang Pertanian, ada evolusi sejarah Undang-Undang Pertanian, saya sependapat dengan salah seorang teman yang sudah mengkaji 15 undang-undang terkait dengan pertanian. Dan hanya 1 dari 15 undang-undang terkait dengan pertanian yang propetani.

Jadi, kalau kita lihat evolusinya, pada tahun 1960 ada Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dan itu yang sampai sekarang kita yakini undang-undang yang propetani. Lalu kemudian, undang-undang tersebut menurun menjadi Undang-Undang Nomor 12 atau undang-undang setelah kita swasembada pangan, dan setelah itu kita tidak pernah lagi swasembada beras. Lalu kemudian menurun lagi yang mengadopsi konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman. Dan kemudian yang terakhir, tentang Undang-Undang Hortikultura yang kebetulan saya beberapa kali diminta masukannya dan ternyata undang-undang tersebut sebagian besar

disusun oleh pihak-pihak perusahaan, yang memberi banyak masukan dan sangat sedikit petani yang terlibat dalam penyusunan undang-undang tersebut.

Lalu bagaimana tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Bapak, Ibu, Hakim Konstitusi yang saya hormati, saya kira ini sudah banyak dikemukakan, banyak pasal-pasal yang menjadi concern kita bersama. Petani memang memiliki hak, dalam arti petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. Kita sepakat dan kami sepakat bahwa hal ini adalah baik. Walaupun ada embel-embel-nya bahwa negara berkewajiban, dalam arti negara akan merancang ... membikin rancangan ... dan petani untuk situasi tertentu harus mengikuti rancangan atau planning yang dibikin oleh negara.

Lalu bagaimana tentang hak petani atau pengusaha? Petani dan pengusaha ... pengusaha berhak memperoleh benih yang bermutu untuk mengembangkan budidaya tanaman, dan ini ada di Pasal 9. Lalu hak Pemerintah saya kira sudah banyak dikemukakan mengenai hak Pemerintah mengenai pencarian dan pengumpulan plasma nutfah, dan lain sebagainya, lalu introduksi dari luar negeri, lalu bagaimana hak Pemerintah untuk memberikan izin edar maupun pelepasan varietas tanaman.

Lalu yang paling penting, yang ini menjadi pokok perhatian kita bersama mengenai larangan. Jadi, larangan dilarang diedarkan jika varietas tersebut belum dilepaskan oleh Pemerintah. Lalu pengeluaran atau memasukkan benih ini wajib mendapatkan izin. Dan di situ sudah barang tentu karena ada larangan berarti ada pasal pidana. Dan di sini saya kira kita juga tahu persis, saya kira yang ada di sini juga sudah mempelajari ini bahwa bila melanggar larangan tersebut sudah barang tentu ada pasal pidana, baik hukuman kurungan maupun denda.

Lalu bagaimana dampak undang-undang ini terhadap petani? Ini saya kira yang akan kami sampaikan lebih lanjut. Next, Pak!

Apakah petani berdaulat? **FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture** ini menyampaikan usulan mengenai **Farmer's Rights**. **Farmer's Rights** ini apa? The right to use exchange and the case of land crisis and varieties that are not registered market farm safe shift. Jadi, ini hak petani terkait dengan benih. Dan mengapa benih? Ini menjadi hal yang sangat penting kita bahas di sini? Next, please!

Benih adalah kehidupan, saya kira dari semua yang hadir di sini tidak ada satu pun yang merasa bukan berasal dari benih, jadi itu. Jadi, kita semua berasal dari benih dan benih ini ... benih di bidang pertanian, ini menentukan 60% keberhasilan atau kegagalan usaha tani, sehingga benih ini menduduki porsi yang teramat penting di dalam sistem pertanian.

Lalu untuk itu kalau menguasai benih, yang sudah barang tentu kita tidak berasumsi kalau kita menguasai benih kemudian menguasai

kehidupan. Tetapi karena benih begitu penting di bidang pertanian, sehingga banyak pihak yang amat sangat tertarik untuk melakukan penguasaan benih.

Sebagai contoh, sekarang ini sedang banyak perusahaan berusaha memasukkan benih transgenik di Indonesia. Berapa potensi pasar benih transgenik?

Potensi pasar benih jagung dan kedelai transgenik di Indonesia Rp22 triliun per tahun, bagaimana tidak menggiurkan? Sehingga banyak pihak dengan berbagai cara berusaha sejauh mungkin bagaimana mereka bisa menguasai benih.

Lalu bagaimana terkait dengan keanekaragaman hayati pertanian? Saat ini ada ... sebelumnya, Pak, maaf. Jadi, saat ini ada sekitar 1.300 jinteng pertanian di seluruh dunia, dan di sana tersimpan kira-kira 3 juta benih, dan ada penurunan drastis di seluruh dunia terkait dengan pendanaan karena sekarang ini peralihan penguasaan benih dari institusi publik ke institusi swasta. Dan terjadi kalau dahulu kita menggunakan kira-kira 10.000 spesies tanaman untuk pangan dan pertanian, sekarang hanya 120 spesies yang menyumbang 90% pangan untuk manusia.

Lalu ... next, Mas! Lalu bagaimana mekanisme penguasaan benih bisa terjadi seperti yang kita rasakan sekarang ini? Asal benih jelas, dari petani, dari komunitas lokal, dari penduduk asli. Lalu sebagian benih ini mengalir ke (suara tidak terdengar jelas) ke Lembaga Pengumpulan Bank Benih Internasional dan di sana ada catatannya, di sana ada lebih dari 50.000 koleksi dan di sana ada catatan no ownership. Dan siapa yang memanfaatkan ini? Perusahaan benih multinasional sudah memanfaatkan ratusan ribu benih dari bank-bank benih internasional. Dan kemudian dikembangkan lanjut ... next! Dan dikembangkan lanjut menjadi benih unggul, benih hibrida, dan benih transgenik.

Lalu bagaimana akses petani terhadap benih yang dahulunya berasal dari mereka? Saya kira kita semua tahu jawabannya mengenai itu.

Lalu bagaimana terkait dengan perusahaan benih? Perusahaan benih sekarang ini di dunia mengerucut ke sebagian kecil perusahaan-perusahaan raksasa. Ada enam perusahaan benih raksasa di dunia yang menguasai hampir 90% input pertanian dan benih di seluruh dunia.

Lalu ... next! Lalu berpihak ke siapakah konvensi-konvensi internasional dan undang-undang kita? Kita tidak bisa berkilah bahwa ada keberpihakan tertentu terhadap konvensi maupun undang-undang tersebut dari kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada saat ini di dunia, Bapak, Ibu Majelis Hakim Yang Terhormat, hanya enam perusahaan multinasional ini menguasai 90% pasar benih dan input pertanian di seluruh dunia dan 100% mereka menguasai benih transgenik.

Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia hampir 100% benih padi dikuasai oleh perusahaan nasional terutama. Ya, sudah barang tentu mulai banyak perusahaan multinasional juga sekarang ini mulai masuk ke

Indonesia untuk memproduksi benih padi. Lalu 90% pasar benih jagung hibrida ini juga dikuasai perusahaan multinasional.

Satu perusahaan saja, Bapak, Ibu Hakim Yang Terhormat, ini menguasai 71% benih jagung hibrida dan 40% benih padi hibrida. Sedangkan 70% benih hortikultural juga dikuasai oleh perusahaan multinasional. Satu perusahaan saja ini menguasai 45% pangsa pasar tersebut. Apakah ini bukan diakibatkan oleh konvensi-konvensi internasional? Apakah ini bukan diakibatkan oleh sistem undang-undang kita? Nanti akan kita jawab bersama.

Lalu berapa petani? Apa yang dikuasai petani? Lalu apakah undang-undang ini sudah berpihak ke petani? Saya kira dari Saksi sudah banyak dikemukakan mengenai ini.

Kebetulan, saya pribadi ikut bersama-sama mendampingi mereka pada tahun 2004-2005 ketika belasan petani di Kediri ditangkap polisi. Karena apa? Karena mereka memilah, menyeleksi, dan mengembangkan induk, memproduksi jagung hibrida, dan mengedarkannya di kalangan petani.

Pada saat itu kami sempat juga mengikuti terutama Pak Budi ... mengikut bagaimana risalah sidang dia, pada saat itu dia dituduh mencuri benih induk dari perusahaan, seperti yang tadi disangkakan oleh teman-teman dari Kementerian Pertanian. Itu tidak terbukti, Bapak-Ibu, di pengadilan.

Lalu kedua, mereka disangkakan melanggar hak paten sebagaimana tadi juga dikemukakan oleh teman-teman di Kementerian Pertanian, itu juga tidak terbukti. Mereka dituduh akhirnya Pasal yang kita bikin sendiri, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Pasal 14 dan Pasal 61 ayat (1).

Kalau demikian apakah tidak berarti pasal-pasal yang kita bikin tersebut itu bukan pasal kriminalisasi petani, sudah banyak dikemukakan juga oleh kalangan, Pihak Pemerintah pada saat memberikan pandangannya satu bulan yang lalu, tapi yang ingin saya kemukakan satu sanepo di Jawa yang sangat terkenal, "Udune mestine kalah karo nyatane."

Jadi itu Bapak, jadi mohon kita cermat sekali terkait undang-undang, tidak ada undang-undang yang sempurna. Sudah barang tentu itu yang ingin kita dalam diskusi-diskusi ini yang kita lihat lebih lanjut.

Lalu bagaimana peran petani dalam pengembangan benih? Next! Siapa yang sesungguhnya mengembangkan benih? Data di seluruh dunia 1,9 juta varietas tanaman di produksi oleh (suara tidak terdengar jelas) farmer, oleh petani kecil, bukan oleh perguruan tinggi, bukan oleh lembaga pemerintah, bukan oleh perusahaan. Perusahaan sampai pada saat ini mengembangkan hanya kira-kira 72.500 varietas tanaman, lembaga-lembaga internasional dan Pemerintah saat ini hanya mengembangkan 8.000 varietas, petani kecil mengembangkan 1,9 juta

varietas tanaman di seluruh dunia. Jadi bagaimana pentingnya peranan petani kecil.

Lalu kita lihat lebih lanjut. Next! Ini contoh-contoh pemuliaan tanaman padi oleh petani kecil. Jadi ini yang dilakukan oleh teman-teman yang bulan lalu memberikan kesaksian, jadi itu. Mereka melakukan juga, untuk itu di setiap kuliah selalu saya sampaikan ke mahasiswa, "Jangan sekali-kali merasa lebih pandai dibanding petani." Jadi itu. Karena petani sebenarnya jauh lebih pandai dibanding kami-kami yang ada diperguruan tinggi. Lalu, next.

Ini petani melakukan seleksi, seleksi Bapak, Ibu, yang ada di Pemerintahan, mereka sudah melakukan seleksi beberapa sampai F-10, jadi dalam bentuk yang sudah amat sangat stabil, jadi itu. Tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengedarkan itu karena benturan di undang-undang kita, karena apa? Karena untuk mengedarkan itu, dahulu pernah kami hitung yang diperlukan kira-kira Rp500.000.000,00, mana ada petani yang sanggup memenuhi biaya yang demikian besar.

Lalu itu untuk pembelian padi untuk seleksi, untuk persilangan ini untuk pemulihan sayuran yang dilakukan juga oleh petani. Next! Lalu ini praktek penyilangannya yang dilakukan. Lalu tidak hanya sampai sana petani juga melakukan uji rasa apakah produk yang dihasilkan mereka itu memiliki rasa yang enak yang nanti bisa diterima konsumen, jadi itu. Next! Dan mereka juga mendirikan Bank Benih Petani, walaupun Bank Benih Petani ini mereka juga memiliki keribetan. Karena apa? Karena terkait dengan fasilitas, lalu pendanaan, dan lain sebagainya. Untuk itu banyak teman-teman yang sekarang ini membantu untuk mendirikan Bank Benih Petani.

Lalu bagaimana contoh-contoh hasil pemuliaan oleh petani? Next! Ini untuk Bank Benih Petani untuk sayuran. Lalu ini contoh hasil pemuliaan oleh petani dari program practice atau repair building, dan yang kebetulan ini tidak didanai oleh Pemerintah. Ini petani berhasil menghasilkan Varietas Bongong ini perkawinan antara kebo dan longgong yang memiliki potensi hasil 9 sampai 12 ton per hektare.

Teman saya Pak Azril Aswidino dari Departemen Agronomi itu sudah bisa menghasilkan juga beberapa varietas, tapi tidak mencapai 12 ton/hektare, tetapi petani sudah berhasil. Lalu untuk aromatik yang rasanya sangat enak itu bisa 7 sampai 8 ton per hektare, untuk gading surya sampai 8 ton per hektare. Lalu beberapa petani anggota AB2TI ini juga mengembangkan jagung hibrida dengan potensi hasil 12 ton per hektare. Dan pada di tingkat petani 8 sampai 9 ton per hektare. Ini sama dan lebih tinggi dibanding benih-benih komersial yang sekarang beredar.

Lalu kita ada juga petani pemulia kedelai yang kebetulan 2 bulan lalu kami bertemu juga yang mengembangkan varietas-varietas lokal kedelai kerubukkan yang potensi hasilnya 3.5 sampai 4 ton per hektare. Next!

Pemuliaan tanaman oleh petani kecil ini sudah memenuhi semua persyaratan ilmiah yang ada yang kita ajarkan di perguruan-perguruan tinggi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian, yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau kita bandingkan hasil maupun kecepatan proses pemuliaan tanaman yang dilakukan petani ini 23,6 kali lipat dari 2.360% lebih tinggi dibanding yang dilakukan gabungan peneliti maupun perusahaan, jadi itu. Sebagai contoh yang actual saja, di IPB ada kira-kira lima pemulia tanaman. Petani itu punya beribu yang memuliakan tanaman, jadi not compareble tidak bisa dibandingkan dengan karya petani.

Jadi tidak benar bila petani kecil diberi kebebasan untuk memuliakan, memproduksi, mengedarkan, dan memasarkan benih, akan mengganggu swasembada pangan. Justru yang terjadi sebaliknya, Indonesia akan semakin kuat, akan semakin tangguh di bidang pangan bila petani diberi kesempatan untuk itu.

Untuk itu beberapa diskusi yang kami lakukan dengan petani, Undang-Undang Pertanian perlu mengadopsi hak petani. Yang pertama, hak untuk melakukan pemuliaan tanaman atau hewan. Yang kedua, hak untuk mengembangkan benih dari berbagai sumber baik publik maupun swasta. Lalu yang ketiga, hak untuk menyimpan benih. Yang keempat, hak untuk memasarkan benih.

Adopsi kedaulatan petani atas benih akan menyelamatkan masa depan pertanian dan pangan kita. Dan yang terakhir saya ingin mengutip salah satu hasil assessment yang dilakukan oleh sekitar 400 ilmuan di seluruh dunia, di bawah tujuh badan dunia, yang salah satu kesimpulannya adalah traditional and look knowledge constitute and extensive realism of accumulated practical knowledge and knowledge generating capacity that is me that switch tenable and development coals in food and agriculture at to be rich.

Cukup sekian, Bapak, Ibu, Hakim yang saya hormati. Wassalamualaikum wr. wb.

80. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Bapak. Pak Dwi Andreas Santoso.
Kemudian Pak Edhi Martono. Silakan, Pak.

81. AHLI DARI PEMOHON: EDHI MARTONO

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

82. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam wr. wb.

83. AHLI DARI PEMOHON: EDHI MARTONO

Bapak-Bapak, terutama Bapak dan Ibu Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Sudah banyak yang disampaikan oleh Saksi/Ahli sebelumnya sehingga saya akan menekankan kembali apa yang telah disampaikan tadi karena sebetulnya pendekatan kami kira-kira hampir sama.

Berikutnya! Dasar pemikiran pertama yang harus kita ingat adalah bahwa Undang-Undang 12 Tahun 1992 itu diundangkan atau dibuat ketika keterlibatan masyarakat terutama masyarakat petani itu sedikit sekali. Pendekatan semacam ini tentu menyebabkan adanya kepentingan stakeholder yaitu si petani tidak terakomodasi karena keterlibatannya minimal atau bahkan tidak ada.

Yang kedua, petani sebagaimana jenis usaha atau pemilik lahan, atau pengolah media bercocok tanam, merupakan pemangku kepentingan yang terbesar dan terpenting dalam suatu usaha tani atau suatu budi daya tanaman. Sehingga sangat wajar jika dalam menyusun peraturan, hukum, undang-undang yang menyangkut sistem budi daya tanaman petani harus didengar pendapat dan suaranya. Merekalah yang nantinya berkepentingan langsung dengan hukum yang mengatur sistem usaha tersebut. Maka pengalaman, penerapan pengalaman, penerapan kebutuhan, dan keinginannya harus terakomodasi oleh peraturan yang ada.

Selanjutnya, pemberdayaan petani yang menuju ke tekad mensejahterakan petani melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan kecerdasan sebetulnya telah diterapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan frasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan kecerdasan, kesadaran, dan penempatan peran petani dalam masyarakat menuju sejahtera terjadi antara lain, bahkan juga karena adanya program Pemerintah sendiri yakni diimplementasikannya SLPHT (Sekolah Lapang Pengelolaan Hama Terpadu) sebagai cara penerapan program PHT yang dalam undang-undang yang sama bahkan disebut sebagai satu-satunya cara pengelolaan hama yang diakui oleh Pemerintah.

SLPHT adalah bentuk pendidikan dan penyuluhan petani yang mengajarkan petani berpikir, menganalisis, menarik kesimpulan, dan menyatakan pendapat. Petani menyadari perannya dan petani diajak untuk memberdayakan diri, sehingga peran Pemerintah selanjutnya adalah fasilitator aktifitas profesional petani. Apakah hasil yang meningkatkan kecerdasan petani sebagai anak bangsa melalui program Pemerintah sendiri ini akan dinafikan? Atau bahkan akan ditolak karena kemudian menghasilkan sikap kritis mereka terhadap undang-undang yang kurang menjamin pemberdayaan petani.

Yang berikutnya, menyediakan bibit dan benih sejak dahulu merupakan bagian yang selalu ada dalam mengelola suatu usaha tani. Dengan sangat piawai Pak Andreas telah menyampaikan apa yang

dilakukan petani selama ini sehubungan dengan itu. Praktik ini merupakan bagian yang penting dari pekerjaan petani pada awal masa tanam dan petani yang telah berpengalaman paham benar bahwa benih dan bibit seperti apa yang akan mereka butuhkan yang cocok dan sesuai dengan kondisi lahan, iklim, dan musim, untuk wilayah hamparan masing-masing. Jadi mereka tahu apa yang mereka kehendaki.

Petani sebagai pengelola tidak bekerja serampangan waktu memilih bibit dan benih. Pertimbangan mereka amat cermat untuk memastikan agar usaha taninya berhasil. Saat ini sudah seharusnya petani dibantu dengan bimbingan teknis yang lebih ilmiah, sehingga dapat dipertanggungjawabkanlah apa yang dilakukannya dan keberhasilan dapat lebih dipastikan, bukan dibiarkan agar lebih mudah dimanipulasi.

Tingkat pendidikan petani juga semakin meningkat seiring dengan meningkatnya upaya pendidikan di Indonesia dan inilah yang harus didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar.

Selama ini, Pemerintah melalui berbagai instansinya selalu mengatakan bahwa kearifan lokal (local wisdom) dan sains petani (farmers knowledge) harus dilestarikan, sehingga teknologi tepat guna yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat. Ini berarti, secara nyata harus dilakukan apresiasi terhadap apa yang telah dihasilkan petani dan terhadap apa yang telah dilakukan petani, terlebih jika mereka memang menunjang kesejah ... kesejahteraannya sendiri.

Sekali lagi, fungsi Pemerintah sebagai fasilitator, tidak berarti Pemerintah kemudian memilih dan menentukan apa yang harus dilakukan petani, tetapi memberikan bimbingan agar dapat memberdayakan petani dan menghargai kedaulatan mereka.

Yang keenam. Secara ilmiah, belum terdapat bukti bahwa benih dan bibit hasil rekayasa petani membawa efek negatif, terutama misalnya menyebabkan ledakan hama penyakit atau OPT (Organisme Perusak Tanaman).

Benih dan bibit buatan petani belum pernah terbukti membahayakan program pengadaan dan penyelenggaraan produksi pertanian, setidaknya karena beberapa sebab. Pertama, tidak mungkin atau tidak logis jika kita menduga bahwa petani merekayasa sesuatu yang akhirnya akan merusak dan merugikan aset serta sumber daya mereka sendiri. Ini berarti pengadaan benih oleh petani tentu didasarkan pada kaidah-kaidah pemuliaan yang meskipun merupakan pengetahuan dan keterampilan warisan karena belum banyak yang kita lakukan untuk itu, tetap memiliki pertimbangan pemanfaatan untuk lahan dan wilayah mereka.

Yang kedua. Oleh karena pemeliharaan benih didasarkan pada kebutuhan setempat, maka pengadaannya tidak massal dan tidak seragam untuk areal yang sangat luas, melainkan khas dan spesifik. Sifat ini meningkatkan keanekaragaman fenotip maupun genotipnya, sehingga

memperkaya biodiversitas. Biodiversitas yang kaya dan tinggi merupakan ciri ekosistem yang stabil. Ini kaidah yang sangat dasar pada ekologi.

Yang berikutnya, pengalaman penggunaan benih secara massal dan seragam untuk wilayah yang luas. Seperti misalnya yang terjadi pada padi musim tanam 2009-2010 dan 2010-2011, ternyata di beberapa tempat tidak semuanya menunjukkan kerentanan dan kepekaan benih rekayasa massal yang tinggi terhadap OPT. Benih yang tidak ditangkarkan in situ di tempat yang memang dipakai untuk menanamnya, memang sangat mungkin tidak segera beradaptasi terhadap lingkungan barunya, serta kurang memiliki ketahanan terhadap OPT lokal. Sedangkan OPT-nya sebetulnya sudah cukup harmonis dengan tanaman-tanaman lokal yang ada ya dan stabil dengan sistem ... ekosistem yang ada. Sehingga jika ada masukan varietas asing, terutama dengan ketahanan sedang atau rendah dan kepekaan atau kerentanan tinggi, peningkatan populasi OPT-nya dapat dengan mudah terjadi.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu kiranya peraturan dan undang-undang yang membatasi kesempatan petani untuk mengembangkan ilmunya, menghalangi petani mempraktikkan kearifan lokal, tidak bisa melindungi kedaulatan petani, dan tidak menjamin rasa aman petani dalam berusaha, ditinjau kembali dan direvisi. Dalam hal ini, peninjauan kembali terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang telah menyebabkan terbatasnya keinginan, partisipasi, dan peran petani, terutama dalam pengadaan benih, menjadi sangat perlu dan mendesak.

Oleh karena itu, di sini Saksi berharap agar pandangan dan pemikiran akademik yang telah dikemukakannya dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan peninjauan dan penyempurnaan kembali butir-butir peraturan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, khususnya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 60, agar kedaulatan petani terjamin, partisipasinya dapat dipastikan, dan peran sertanya terakomodasi dengan lebih baik.

Demikian kesaksian saya, Yang Mulia Bapak-Bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang amat berwibawa ini. Mudah-mudahan dapat membantu untuk keputusan akhir yang ada di tangan Para Bapak dan Ibu sekalian yang amat mulia.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

84. KETUA: MOH. MAHFUD MD..

Baik. Terima kasih, Bapak. Pak Dwi ini tadi dari IPB. Sedangkan Bapak Edhi ini dari UGM.

Nah, untuk itu, apakah Pemerintah perlu mendalami?

85. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ya, ada.

86. KETUA: MOH. MAHFUD MD..

Silakan.

87. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Silakan, Pak.

88. PEMERINTAH: UNDORO KASIH ANGGORO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah bahwa sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Para Saksi dan Saksi Ahli. Kami berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan tadi, sedikit kami ... dari fakta yang disampaikan tadi, ada beberapa hal yang ingin disampaikan.

Yang pertama. Kami memberikan contoh, kita pernah dengar, dan ini sudah kasus ini diketahui oleh umum, dan itu geger nasional, mengenai Super Toy. Kasus itu mencuat. Pertanyaannya, itu tidak melalui proses pelepasan varietas.

Nah, kalau seperti ini substansi yang kami sampaikan di sini adalah kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Jadi ini, ini fakta juga yang ... dan tidak ada kata-kata yang pertama tadi, kalau dari Saksi Ahli Pak Andreas tadi mengatakan, Pasal 14 ayat (1), bunyinya yang saya kutip di situ adalah sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), "Dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan." Kalau ini saya kaitkan dengan Saksi Ahli Pak Edhi Martono bahwa tidak ada niat undang-undang ini membatasi dan menghalangi. Atas dasar itu, pemahaman kami adalah yang dihadapi persoalan petani termasuk dunia perguruan tinggi itu adalah proses sertifikasi yang ini dirasakan berat.

Indonesia luas, petaninya banyak, dan ini Pemerintah tidak tinggal diam. Untuk menyelesaikan kesulitan yang dilakukan dalam proses sertifikasi ini sekaligus kami sampaikan bahwa Pemerintah ... petani bisa menitipkan kepada instansi di bawah Kementerian Pertanian untuk melakukan uji coba multilokasi ini. Inilah yang belum sampai di tingkat masyarakat.

Jadi ini terus menerus, ini masalahnya membangun pertanian kalau hanya oleh Pemerintah tidak cukup, ini harus negara turun tangan. Kami akan berikan perbandingan, Indonesia itu menghadapi suatu ... kami tak sebutkan negaranya. Bayangkan, kalau di Indonesia itu berbenah dirinya tentang pertanian itu tidak kompak dalam negara ini, bagaimana kita bisa melawan? Satu, ada harga dasar yang ditetapkan oleh negara.

Kita tidak sanggup menanggung harga dasar akhirnya harga pembelian Pemerintah. Yang benar yang harus kita perjuangkan di negara ini adalah harus ada harga dasar, dan ini kalau menjadi tanggung jawab Pemerintah tidak cukup, ini harus keputusan negara.

Berikutnya lagi, negara memberikan insentif produksi setiap ton yang dihasilkan petani. Apakah negara kita mampu seperti itu?

Berikutnya, inilah yang paling penting berikutnya, ada asuransi untuk petani. 70% ini ditanggung oleh negara, 30% preminya ditanggung oleh petani. Berapa besar? Ini yang harus dikeluarkan.

Nah, atas dasar ini Pemerintah bersama DPR sekarang ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di sinilah hal-hal seperti ini yang tidak naik di lapangan kemudian Indonesia luas sekali ini, forum ini yang kami gunakan dan saya sebagai Dirjen Tanaman Pangan mengundang untuk masuk ... memberikan masukan ketika memberikan substansi perlindungan dan pemberdayaan petani ini. Kami akan berikan gambaran, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini tadi, ada empat hal yang negara lain melakukan seperti itu, itu bentuk komitmen negara ini untuk kembali kepada jatidiri negara agraris ini adalah perjuangan.

Nah, atas dasar itu tidak terbukti bahwa perorangan dihalangi tidak ada, membatasi dan menghalangi juga tidak ada dari Saksi Ahli. Terima kasih.

89. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, silakan Ahli dimulai dari Bapak Dwi.

90. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Sekalian dahulu, Yang Mulia. Satu lagi.

91. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ada lagi? Silakan Pak, sekaligus biar (...)

92. PEMERINTAH: MAMAN SUHERMAN

Saya ke pertanyaan saja Pak Hendaro sama Pak Andreas. Jadi yang kita lihat tadi itu ditujukan bahwa apa yang dipermasalahkan itu adalah larangan mengedarkan benih yang belum dilepas.

Nah, sedangkan yang tadi Bapak uraikan itu adalah hak-hak petani itu tidak ada kalau menurut ... tidak ada di dalam undang-undang ini, sehingga kita semua Pemerintah mendukung ... apa ... hak petani untuk menjadi pemulia, mengembangkan benih. Yang sebetulnya dikaitkan tadi formasi itu hanya mengedarkan, mengedarkan yang belum

dilepas. Dan tadi permasalahannya ketahuan sudah dilihat. Bahwa melepasnya saja biayanya mahal, kan itu intinya. Jadi bukan di pasal undang ... apa ... pasal tidak berpihak bahwa itu mendiskriminasikan petani tadi di sini. Jadi sebetulnya hak-hak yang di Bapak kemukakan pada berapa hak pemuliaan menjadi mengembangkan benih, kemudian PMD untuk melestarikan ini, itu semua yang tertampung di dalam undang-undang itu. Sepertinya itu mungkin, Terima kasih.

93. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, cukup ya. Cukup pertanyaan. Silakan Bapak Dwi.

94. AHLI DARI PEMOHON: DWI ANDREAS SANTOSA

Terima kasih atas tanggapannya untuk Pak Anggoro dan Pak ... mohon maaf, Bapak? Pak Maman. Dan Pak Maman atas tanggapannya terhadap naskah atau persentasi yang kami sajikan.

Yang pertama untuk menanggapi Super Toy, justru kami bertanya, di mana peran Pemerintah di sana? Karena justru Pemerintah berperan di sana. Mengapa itu bisa terjadi? Undang-undang kita sudah ada. Tetapi ketika itu terjadi di kalangan petani-petani yang langsung ditangkap tapi apakah ... ya saya tidak tahu apakah kejadian Super Toy ini mereka semua ditangkap dan dimasukkan penjara. Terima kasih ya itu untuk melengkapi Pak Anggoro atas pernyataan kami.

Lalu Pemerintah bersama DPR dalam arti ... mohon maaf yang tadi juga mengenai beberapa pasal terkait undang-undang kita. Dan Pemerintah memang saya tahu juga berusaha juga mencoba mengembangkan bersama-sama petani supaya petani juga mandiri juga petani bisa memproduksi benih. Tapi sekali lagi ungkapan yang kami kemukakan tadi kudune mestine kalah karonya nyatane (seharusnya semestinya itu kalah dengan kenyataan yang ada) kenyataan yang ada apa Bapak, Ibu semua yang ada di Pemerintahan? Kenyataan yang ada penguasaan benih oleh perusahaan semakin lama semakin meningkat. Itu kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada juga varietas-varietas yang sekarang ada di tangan petani semakin lama semakin menurun. Ini kesalahan siapa? Apakah bukannya ini kesalahan undang-undang yang kita bikin? Kalau tadi dikemukakan bahwa undang ... bahwa untuk mengedarkan benih, untuk proses perizinan ini biayanya mahal, kesalahan siapa ini? Kesalahan peraturannya? Peraturan diturunkan dari mana dari undang-undang juga. Jadi yang salah siapa? Yang salah undang-undangnya? Ini kalau kita berlogika. Tidak akan mungkin petani, Bapak, Ibu, melakukan itu semua dalam arti kemudian mereka memiliki kapasitas untuk melakukan pelepasan varietas, memiliki kapasitas untuk melakukan uji multilokasi, memiliki kapasitas untuk membangun sarana untuk penyimpanan benih yang biasanya 1 hektare, memiliki kapasitas untuk

menyediakan lahan 50 hektare untuk menguji itu semua. Yang kenyataan yang ada kalau kita bicara nyatanya itu yang terjadi ketika petani berusaha ke sana karena dia tidak memiliki kapasitas untuk itu benih diedarkan dan petani yakin benih yang diedarkan adalah benih yang terbaik yang mereka ... bisa mereka hasilkan. Tidak ada laporan benih-benih yang dihasilkan petani sampai saat ini itu merugikan petani yang lain. Mohon diberikan catatannya mengenai ini. Kalau Super Toy ini dihasilkan perusahaan bukan petani.

Jadi itu mohon maaf untuk tanggapan saya. Dalam arti ada sesuatu di sini yang saya yakin Bapak, Ibu di Kementerian Pertanian juga memiliki keinginan yang kuat dan keinginan yang bersama-sama kita ingin menyejahterakan petani. Saya kira saya yakin ada di pikiran Bapak, Ibu semua.

Dan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani saya diundang dua kali di DPR memberikan masukan tapi kenyataannya hanya masukan. Ketika naskah tersebut yang dibaca ulang tidak ada masukan yang kami dimasukkan. Jadi itu, lalu apa sebenarnya yang ingin kita bikin di republik ini. Lalu hal yang kedua, mengapa undang-undang dilakukan oleh dibikin oleh Pemerintah dan DPR? Mengapa bukan Pemerintah, DPR, dan petani? Karena undang-undang ini menyangkut kepentingan petani. Di India, Bapak, Ibu Hakim yang terhormat sekarang sudah muncul dikalangan (suara tidak terdengar jelas) yang namanya farmer jury, farmer jury ini yang akan menentukan apakah undang ... peraturan-peraturan yang Bapak, Ibu bikin di Pemerintah maupun DPR ini bisa atau berkenan di hati para petani? Kalau petani enggak berkenan enggak bisa.

Jadi saya kira ke depan perlu demikian bahwa tidak hanya Pemerintah dan DPR. Pemerintah, DPR, dan petani ini yang terbagus. Undang-Undang Holtikultura disusun hanya oleh Pemerintah, dan pengusaha, dan DPR karena saya mengikuti proses tersebut. Jadi ini sehingga di Undang-Undang Holtikultura, mohon maaf, tidak ada lagi kan izin edar terhadap pelepasan varietas tidak ada. Jadi itu, terima kasih ini tanggapan saya. Dari Pak Edhi barangkali.

95. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan, Pak Edhi.

96. AHLI DARI PEMOHON: EDHI MARTONO

Terima kasih. Jadi kembali lagi kepada asbabun nuzul adanya undang-undang ini. Kita semua memang seperti dikatakan oleh Pak Dwi Andreas keinginannya adalah menyejahterakan petani. Nah, kalau kemudian itu tidak terjadi justru banyak hal yang dilaporkan oleh petani sebagai penekanan terhadap mereka keterbatasan ... pembatasan

terhadap hak-hak mereka. Apa yang dapat dilakukan? Apakah kita meninjau kembali aturan itu atau tetap saja itu dibiarkan berlalu? Ini yang menjadi persoalan. Tentunya kita masih punya kesempatan untuk melihat itu lagi dengan melibatkan petani sebagaimana yang saya banyak tekankan pada butir-butir yang disampaikan tadi. Sehingga kesempatan ke depannya itu kemudian apa yang dihasilkan bukan semata-mata sesuatu yang diturunkan secara top down, tetapi sungguh-sungguh melibatkan pemangku kepentingan terbesar. Sebagaimana tadi juga diulang-ulang bahwa petani di Indonesia jumlahnya demikian banyak dan heterogenitasnya tinggi, tetapi paling tidak keterwakilan mereka dalam undang-undang yang dibentuk itu akan dapat terakomodasi dengan baik. Sehingga tidak kemudian terjadi hal-hal yang dilaporkan oleh petani tidak hanya dari satu tempat saja tetapi dari banyak tempat laporan itu yang ... ini yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Dan juga kemudian jika terdapat pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan yang tidak benar dari undang-undang yang telah dihasilkan, apa lalu tindakan selama ini yang pernah dilakukan? Ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah kemudian dilakukan pencermatan terhadap pelanggaran-pelanggaran tadi secara adil, tidak berpihak, dan obyektif? Ataukah karena kedudukan petani yang sampai saat ini masih belum dianggap dengan baik? Itu kita putuskan bersama tanpa meminta pendapat dari petaninya sendiri?

Tentunya tidak demikian dan saya kira, ke depan ini akan menjadi PR kita bersama yang sangat ... apa ... penting untuk digunakan sebagai landasan menyejahterakan petani tadi, sehingga setidaknya mari bersama-sama kita pikirkan bagaimana untuk bisa memperoleh penyelesaian yang adil dan juga obyektif, dan tidak mementingkan pihak yang justru tidak memiliki peran yang sangat berarti dalam menyelenggarakan budi daya tanaman. Saya kira demikian, Bapak Hakim Yang Mulia, Bapak dan Ibu Yang Mulia.

97. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Satu lagi, Yang Mulia, kalau boleh.

98. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Boleh, boleh. Agak cepat, ya. Kita punya waktu 4 menit.

99. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ya, begini, Yang Mulia. Saya ini kan, orang kampung juga, petani juga, Bapak, saya di Bumiayu sana, di Brebes, Bapak. Cuma memang pertanyaannya, Pak, dahulu petani itu waktu orang tua saya masih ada, punya satu hektare, bisa sekolahin anak sampai kuliah di Yogyalah, ya. Tapi sekarang, di kampung saya ini ada lulusan IPB, Bapak, di kampung

saya itu ada 5 orang, Pak. Ternyata ya, dari dahulu sampai sekarang ya, begitu-begitu saja. Padahal lulusan IPB itu memberikan penyuluhan-penyuluhan pertanian. Ini apa yang salah, pertanyaan saya. Pertanyaan saya, mumpung saya ketemu dengan Bapak Ahlinya, begini, sebab nanti biar saya pulang kampung itu, bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat karena di kampung saya ... kepada masyarakat, agar petani itu, satu, bisa sejahtera. Menanam bibit unggul.

Yang kedua, ya tentunya hasilnya maksimal. Itu yang saya sampai hari ini, sebagai petani, kalau pulang kampung, ini apa yang akan kita lakukan? Dan saya di kampung ini kan, petani juga banyak sekali, Bapak. Kita tidak pernah mempermasalahkan undang-undang ini, Pak. Yang ada adalah bagaimana caranya petani itu sejahtera. Itu yang pertama.

Yang kedua, kaitannya dengan bagaimana cara membuat undang-undang, Pemerintah, DPR, plus petani. Pertanyaan saya, Pak Andreas, petaninya itu nanti yang akan kami undang karena kami yang nanti akan memfasilitasi atau membahas undang-undang itu ... RUU itu, apakah HKTU, lah HKTU-nya sekarang dua, ada HKTU-nya Pak Prabowo dan HKTU-nya Pak Usman Sapa.

Kemudian, kalau kita mengundang petani, apakah petani misalnya dari tiap kabupaten kita undang 10, 10, atau bagaimana agar kita bisa guyub gitu ya, untuk memberikan masukan. Saya kira juga ini perlu kita pikirkan bersama. Tapi yang paling penting yang pertama, Pak, bagaimana Pak, caranya, Pak? Terima kasih.

100. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pak, silakan! Meskipun tidak langsung terhadap materi undang-undang tapi saya kira Pak Mualim ini ... Pak Mualimin ini ingin mengatakan undang-undang ini kan, ingin membimbing agar petani itu sejahtera, produktif, dan macam-macam. Sehingga ditanyakan kalau tidak dengan undang-undang ini, caranya bagaimana? Silakan, Pak.

101. AHLI DARI PEMOHON: DWI ANDREAS SANTOSA

Ya. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya dan kebetulan memang agak spesifik ditujukan IPB karena barangkali IPB merupakan perguruan tinggi pertanian terbesar di Indonesia. Jadi, itu ... memang itu juga harapan kita bersama bahwa ke depan lulusan IPB juga memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk mengembangkan pertanian di Indonesia walaupun dalam kenyataannya ya, kita semua tahu bahwa dahulu di angkatan kami 50% itu bekerja di bank dan 49% bekerja di dunia nonpertanian, paling tidak jadi manager di lapangan. Dan memang dari kapasitas itu, kapasitas pendidikan, kami memang mengakui sendiri. Untuk itu, selalu kami ingatkan, jangan sekali-

kali merasa lebih kemin atau lebih pintar daripada petani. Karena ada pengalaman unik pada waktu KKN, ketika mahasiswa IPB malam-malam mau menerangkan dengan sangat bersemangat mengenai bagaimana bercocok tanam yang benar, lalu esok paginya mereka ke lapangan, lalu mahasiswa IPB bilang, "Pak, ini tanaman kedelai yang tumbuh sangat bagus. Tingginya 1,5 meter." Lalu, petani dengan sederhana menjawab, "Nak, itu bukan kedelai, Nak. Itu jagung." Jadi, terima kasih, Pak. Jadi, itu saja jawaban mengenai IPB itu merupakan pikiran kita bersama.

Lalu, bagaimana tentang melibatkan petani? Sudah barang tentu ada mekanisme melibatkan petani. Saya kira, kita semua juga bisa. Banyak memang, memang betul banyak organisasi-organisasi petani di Indonesia. Kalau ... diundang saja wakil-wakil organisasi yang terdaftar. Kan, itu kan, bisa. Sebagai wakil dari setiap organisasi yang ada. Walaupun banyak juga mekanisme yang lain, tetapi yang paling penting, bagaimana petani diberi ruang dan kesempatan untuk ikut menentukan, bukan diminta masukan, kalau diminta masukan tidak ikut menentukan, Pak. Saya diminta masukan dua kali oleh DPR. Yang kedua, tiga jam berbicara di hadapan DPR terkait Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Saya tulis juga di koran di Kompas, tapi apakah masukan itu masuk? Tolong dicek lagi, saya memiliki dokumennya. Jadi, itu Pak ... jadi, bagaimana petani dilibatkan to be include, tidak hanya diminta masukan. Terima kasih.

102. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, cukup ya. Sidang berikutnya, akan mendengarkan keterangan saksi atau ahli yang akan diajukan oleh Pemerintah ... pada sidang ... boleh juga Pemohon kalau masih mau menambah, tetapi diharapkan pada sidang itu adalah sidang terakhir yaitu hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, jam 11.00 WIB seperti hari ini. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 3 Januari 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.